

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIDOMEKAR KECAMATAN KATIBUNG, DESA BUMI ASRI DAN DESA PULAU JAYA KECAMATAN PALAS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penghapusan, Penggabungan Desa Pembentukan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, maka pembentukan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan di bidang pembangunan, Pemerintahan dan Sosial Kemasyarakatan Desa Persiapan di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung, Desa Bumi Asri dan Desa Pulau Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditingkatkan statusnya menjadi Desa definitif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Pearturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sidomekar Kecamatan Katibung, Desa Bumi Asri dan Desa Pulau Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 4389);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kabupateri Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010;
- 10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIDOMEKAR KECAMATAN KATIBUNG, DESA BUMI ASRI DAN DESA PULAU JAYA KECAMATAN PALAS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
- 9. Pembentukan Desa adalah Tindakan mengadakan desa baru atau didalam wilayah desa-desa yang telah ada, sebagai akibat pemecahan, penggabungan atau penataan.

- 10. Pemecahanan Desa adalah Tindakan mengadakan desa baru dalam wilayah desa-desa yang telah ada, baik melalui sebagian wilayah desa maupun beberapa desa lainnya.
- 11. Penataan Desa adalah Tindakan mengadakan desa diluar wilayah desa yang telah ada, baik melalui lahan percadangan maupun lahan-lahan usaha perusahaan yang belum dimasukkan dalam wilayah desa.
- 12. Penghapusan Desa adalah Tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
- 13. Penggabungan Desa adalah Penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
- 14. Batas Desa adalah Batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu dengan desa lainnya.
- 15. Peta Desa adalah Peta yang menyajikan semua unsur batas desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, topinimi perairan dan transportasi.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu Tujuan dan Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentuak Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya-guna dan berhasil-guna pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
- (2) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kedua Nama Desa, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk (KK), Jumlah Dusun, Tanah Kas Desa dan Batas Desa

Pasal 3

- (1) Nama Desa, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah dusun, tanah kas desa dan batas desa adalah sebagai berikut :
 - a. Desa Sidomekar:

1. Nama Desa : Sidomekar.

2. Luas Wilayah : 700 Ha.

3. Jumlah Penduduk : 3570 jiwa (595 KK).

4. Jumlah Dusun : 8 Dusun. 5. Tanah Kas Desa : 2 Ha.

6. Luas Tanah Kantor Desa : 400 M².

7. Batas Desa

- -. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Babatan dan Desa Pardasuka;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Babatan;
- -. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Babatan dan Desa Tarahan;
- -. Sebelah Timur berbatasa dengan Desa Babatan dan Desa Karyatunggal.

8. Letak Geografis

: 05°34'22,5" Lintang Selatan (LS).

105°24'44,4" Bujur Timur (BT).

b. Desa Bumi Asri:

1. Nama Desa

: Bumi Asn.

2. Luas Wilayah

: 620.5 Ha.

3. Jumlah Penduduk

: 1508 jiwa (309 KK).

4. Jumlah Dusun

: 3 Dusun.

5. Tanah Kas Desa

: 2 Ha.

6. Luas Tanah Kantor Desa: 600 M².

7. Batas Desa

- -. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Jaya;
- -. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Trimo Mukti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bumi Restu/Tanjung Jaya;
- -. Sebelah Timur berbatasa dengan Desa Bumi Restu.

8. Letak Geografis

: 05°33'55,5" Lintang Selatan (LS).

105°38'104,6" Bujur Timur (BT).

c. Desa Pulau Jaya:

1. Nama Desa

: Pulau Jaya.

2. Luas Wilayah

: 615,22 Ha.

3. Jumlah Penduduk

: 1562 jiwa (335 KK).

4. Jumlah Dusun

: 4 Dusun.

5. Tanah Kas Desa

: 2 Ha.

6. Luas Tanah Kantor Desa : 375 M2.

7. Batas Desa

- -. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Trimo Mukti;
- -. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Trimo Mukti;
- -. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bumi Restu;
- -. Sebelah Timur berbatasa dengan Desa Belimbing Sari Kabupaten Lampung Timur.

8. Letak Geografis

: 05°33'18,8" Lintang Selatan (LS).

105°38'46,4" Bujur Timur (BT).

(2) Batas Desa tertuang dalam bentuk peta yang tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

BAB III KEWENANGAN HAK DAN KEWAJIBAN DESA

Pasal 4

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan penganturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Pasal 5

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Desa mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; dan
- b. melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Desa mempunyai kewajiban antara lain:

- a. menjalankan pemerintahari, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa;
- b. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
- c. melakukan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahterahan warga desanya; dan
- e. memelihara kas daerah, usaha desa dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdaya-guna dan berhasil-guna.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 30 Desember 2010 BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda

pada tanggal

2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 05

NO	PARAF KOORDIN	AŞI
1	SEKDAKAB	4,
2	ASISTEN BID. Remedich	17
3	ASISTEN BID	
4	ASISTEN BID	
5	ASISTEN BIQ	
6		
7	taken other	-//\
8		
9	KABAG HUKUM	1

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN **NOMOR TAHUN 2010**

2010

: 05 : 30 TANGGAL Desember



LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR


: 05 : 30

TAHUN 2010

TANGGAL

Desember

2010



NO	PARAF KOORDIN	IŞI,
1	SEKDAKAB	9/
2	ASISTEN BOLLENSING	
3	ASISTEN BID.	
4	ASISTEN BID.	
5	ASISTEN BID	
6		
7	Falong Otha	m
8		U
9	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN


NOMOR

TAHUN 2010

TANGGAL

30 Desember

2010



NO	PARAF KOORDIN	ASI
1	SEKDAKAB	a./
2	ASISTEN BID. President	1/2
3	ASISTEN BID	
4	ASISTEN BID	
5	ASISTEN BID	
6		
7	Falon Other.	W
8		U
9	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

